



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Indonesia Mineral Sinergi, tempat kedudukan Karang Anyar, Komplek Balitra Jaya Permai No.14 RT 01, RW VIII Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email: ind_mineral_sinergi@yahoo.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Tunas Baru Komplek Bumi Lestari I RT 029, RW 007 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/email: sahid.300367@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 264/PEN.SK/PDT/2023/PN BJB tanggal 21 September 2023, Kuasa tersebut telah dicabut dan digantikan menjadi Ratna Khairani, S.H.,M.Kn dari kantor Advokat "AKHMAD JUNAIDI, S.H.M.H., & REKAN" yang berkantor di Jalan Sungai Mesa RT 15 NO 42, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan/email: ludssosya90@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 305/PEN.SK/PDT/2023/PN BJB tanggal 20 September 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. PT. Bahtera Energi Sejahtera**, tempat kedudukan Putri Candramidi No.8, Kelurahan Sungaibangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat **Tergugat I** ;
- 2. H. Muhammad Rosyid Perdana**, bertempat tinggal di Lombok No.7 Komplek Sayuran, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalsel, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb



Tergugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H, dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Jalan Veteran No.4 (Ruko Lantai Dua) RT 20, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/email: reza.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/KHD-SKK/IX/23 tanggal 22 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 266/PEN.SK/PDT/2023/PN BJB tanggal 26 September 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Slot Pelabuhan milik PT. Talenta Bumi di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus melakukan jasa angkutan batubara (hauling) dari stokpile crusher menuju pelabuhan PT. Talenta Bumi bekerjasama dengan PT. Rimbata Kalimantan;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah pihak yang pengguna Slot Pelabuhan milik PT. Talenta Bumi di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan untuk loading batubara dan sekaligus pengguna jasa angkutan batubara dari stockpile crusher menuju pelabuhan PT. Talenta Bumi di Marabahan;
3. Bahwa pada tanggal 3 November 2022, TERGUGAT I memohon dan meminta kepada PENGGUGAT untuk menyediakan jadwal pelabuhan PT. Talenta Bumi di Marabahan dengan jadwal loading pada tanggal 5 – 6 November 2022 sebagaimana tersebut di dalam Surat *Shipping Instructions No. 009/SI/BES-DMS-IMS/X/2022, tanggal 3 November 2022*) dan sekaligus memohon / meminta kepada PENGGUGAT untuk jasa angkutan batubaranya yang akan diloaded tersebut dari stockpile crusher menuju pelabuhan PT. Talenta Bumi di Marabahan;



4. Bahwa biaya yang disepakati PENGUGAT dengan TERGUGAT I atas rencana penggunaan slot pelabuhan dan pengangkutan batubara (hauling) adalah sebesar Rp. 825.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan muatan 5.000 MT (+/- 10%);
5. Bahwa atas permohonan dan permintaan tersebut, PENGUGAT telah mempersiapkan segala hal terkait dengan rencana jadwal loading yang diminta TERGUGAT I dan pengangkutannya (hauling) dengan cara berkoordinasi dengan pihak PT. Talenta Bumi dan PT. Rimbata Kalimantan, PENGUGAT menerbitkan Shipping Instruction Nomor 028/SI/IMS-RK.TB/XII/2022, tanggal 03 November 2022 yang ditujukan kepada PT. Talenta Bumi untuk jadwal slotnya dan kepada PT. Rimbata Kalimantan untuk angkutan (hauling) dari stockpile crusher menuju pelabuhan PT. Talenta Bumi, melakukan rapat persiapan, selanjutnya melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT I kepastian jadwal slot dan kesiapan batubara milik TERGUGAT I yang akan diangkut yang selanjutnya diloading di Jetty Pelabuhan PT. Talenta Bumi;
6. Bahwa pada tanggal 04 November 2022, TERGUGAT I melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Indonesia Mineral Sinergi (PENGUGAT) sebesar Rp. 825.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa masih pada tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 20.00 wita, melalui karyawannya yang bernama sdr. Abdi Ajri Mario Jeansen alias Anciah menyampaikan informasi kepada PENGUGAT bahwa batubara yang mereka persiapkan untuk loading, diangkut, dan dikapalkan di Pelabuhan PT. Talenta Bumi di Marabahan tidak bisa diangkut (hauling) dan dikapalkan karena ditolak (direject) oleh pihak pembelinya TERGUGAT I;
8. Bahwa oleh karena gagal dilaksanakan loading sesuai dengan jadwal yang diminta dan ditetapkan, TERGUGAT I kembali meminta dilakukan Penjadwalan kembali/ Reschedule Pengapalan serta menyampaikan akan menggunakan Kapal Tongkang dengan kapasitas yang lebih besar yakni 7.000 MT yang semula hanya 5.000 MT, akhirnya PENGUGAT pun kembali mempersiapkan sesuai dengan keinginan TERGUGAT I tersebut yakni dengan jadwal slot tanggal 7 November 2022;
9. Bahwa tanggal 7 November 2022, PENGUGAT melakukan Pembayaran slot pelabuhan kepada pemilik pelabuhan PT. Talenta Bumi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb



sebesar Rp. 240.617.476,00 (Dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk kepentingan jadwal slot yang diminta dan dimohonkan TERGUGAT I, sehari kemudian pada tanggal 8 November 2022, PENGUGAT juga melakukan Pembayaran ke PT. Rimbata Kalimantan sebesar Rp. 448.717.500,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk biaya jasa angkutan batubara (hauling) milik TERGUGAT I dari stockpile crusher menuju Pelabuhan PT. Talenta Bumi;

10. Bahwa walaupun PENGUGAT sudah menyiapkan jadwal slot pelabuhan dan pengangkutan batubara (hauling) meskipun selalu berubah-ubah, namun hingga saat ini TERGUGAT I tidak pernah siap dan tidak pernah merealisasikan jadwal slot yang disediakan, bahkan sudah 15 kali TERGUGAT I merubah jadwal slot yang diminta kepada PENGUGAT, namun loading atau pengapalan batubara tidak pernah juga terlaksana, padahal PENGUGAT sudah sangat siap, sudah melakukan semua tahapan kegiatan yang diperlukan, termasuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada pemilik pelabuhan (PT. Talenta Bumi) dan pihak penyedia jasa angkutan batubara (PT. Rimbata Kalimantan) meskipun jadwal yang diminta TERGUGAT I selalu berubah-ubah;

11. Bahwa sejak bulan Juli 2023 TERGUGAT I memberi kuasa kepada TERGUGAT II untuk menagih PENGUGAT agar uang yang pernah dibayarkannya kepada PENGUGAT dikembalikan kepadanya, atas perbuatan TERGUGAT II tersebut PENGUGAT menjelaskan dan menerangkan kepada TERGUGAT II bahwa PENGUGAT selalu menunggu kepastian waktu dan realisasi jadwal slot yang dimohonkan dan diminta TERGUGAT I, namun PENGUGAT justru heran karena TERGUGAT II yang datang dengan tujuan meminta uang slot yang pernah dibayarkan kepada PENGUGAT untuk dikembalikan;

12. Bahwa PENGUGAT tetap menjelaskan dengan baik kepada TERGUGAT II tentang duduk persoalan permasalahan tersebut, termasuk menjelaskan bahwa uang yang dibayar oleh TERGUGAT I tersebut telah dipergunakan untuk pembayaran slot pelabuhan kepada PT. Talenta Bumi, pembayaran jasa angkutan batubara (hauling) kepada PT. Rimbata Kalimantan, dan biaya-biaya operasional yang timbul akibat pengurusan slot pelabuhan dan jasa angkutan batubara, untuk itu PENGUGAT tetap menunggu realisasi TERGUGAT I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan loading batubara sebagaimana yang dimohonkan meskipun harus membuat jadwal ulang (reshedule);

13. Bahwa PENGGUGAT juga menjelaskan hubungan PENGGUGAT dengan pemilik slot yakni PT. Talenta Bumi dan penyedia jasa angkutan batubara (hauling) yakni PT. Rimbata Kalimantan menjadi terganggu dan bermasalah, PENGGUGAT menjadi kehilangan kepercayaan, padahal hubungan bisnis PENGGUGAT selama ini sangat baik dan selalu bersinergis, selama ini PENGGUGAT diberi kepercayaan yang sangat luar biasa untuk memegang jadwal slot pelabuhan beserta angkutannya (hauling);

14. Bahwa akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap memaksa meminta kembalian uang pembayaran slot pelabuhan dan jasa angkutan batubara (hauling) sebesar Rp. 825.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), TERGUGAT I dan TERGUGAT melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum atau intimidasi kepada PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahkan beberapa kali membawa orang lain yang tidak dikenal yang diduga preman ke kantor PENGGUGAT, termasuk mendatangi ke lapangan tempat hauling batubara, TERGUGAT II juga diduga menyebarkan isu dan opini seolah PENGGUGAT telah memiliki hutang dan menggelapkan uang milik TERGUGAT I, perbuatan TERGUGAT I tersebut mencemarkan nama baik PENGGUGAT;

15. Bahkan selain itu, TERGUGAT I juga menyuruh dan membawa seseorang yang mengaku polisi datang menagih PENGGUGAT, oknum aparat kepolisian tersebut juga dengan keras dan tegas meminta kembalian semua uang kepada PENGGUGAT dan melakukan upaya intimidasi;

16. Bahwa bukan hanya sampai tindakan menagih, tindakan intimidasi, menyebarkan isu dan dan opini serta mencemarkan nama baik PENGGUGAT, namun pada tanggal 24 Juli 2023 TERGUGAT II juga telah melaporkan PENGGUGAT di Polresta Banjarmasin dengan tuduhan dugaan tindak pidana Penggelapan;

17. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan beberapa kali berupaya melakukan komunikasi yang baik, patut, dan bijaksana, termasuk diantaranya mengirimkan surat Realisasi Pemakaian slot kepada TERGUGAT I, namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan respon dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sebagaimana yang disebutkan dan dikemukakan diatas telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT dimana perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas hak PENGUGAT (subjectief recht) dan perbuatan yang tidak pantas atau berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo. Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 (vide Buku Prof. Subekti, SH, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Penerbit Intermasa Cetakan XVIII halaman 133), yang menyatakan sebagai berikut :

a. Pasal 1365 KUHPerdata :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu."

b. Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919 :

"Onrechtmatig, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain".

19. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang diderita PENGUGAT;

20. Bahwa jumlah kerugian materiil yang diderita PENGUGAT, yaitu:

a. Kerugian yang dihitung berdasarkan nilai permintaan penyediaan penggunaan Slot oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT yang sudah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada pihak Pemilik Slot pelabuhan PT. Talenta Bumi sebesar Rp. 240.617.476,00 (Dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

b. Kerugian yang dihitung berdasarkan nilai permintaan penyediaan penggunaan jasa angkutan batubara (hauling) oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT yang sudah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada pihak Pemilik jasa Angkutan batubara (hauling) PT. Rimbata Kalimantan sebesar Rp. 448.717.500,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian yang dihitung berdasarkan nilai permintaan penyediaan penggunaan Slot dan jasa angkutan batubara (hauling) oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang sudah dibayarkan sebagai gaji/upah keringat kepada pekerja atau karyawan dan biaya operasional demi mendukung proses penyediaan slot dan angkuta batubara milik TERGUGAT I sebesar Rp. 135.665.024,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);

Dengan demikian total kerugian Materiil yang dialami dan diderita PENGGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT I yaitu sebesar **Rp. 825.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);**

21. Bahwa sedangkan kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT menyebabkan PENGGUGAT merasa tertekan, terintimidasi, menimbulkan rasa takut dan trauma, mengganggu ketenangan karena dikejar-kejar oleh TERGUGAT II dan beberapa orang yang dibawahnya, termasuk membuat hubungan bisnis PENGGUGAT dengan PT. Talenta Bumi dan PT. Rimbata Kalimantan menjadi rusak dan kehilangan kepercayaan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT maka sangat patut dan layak dinilai dengan ganti rugi minimal sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);**

22. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai alasan yang kuat, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan ini serta adanya kekhawatiran PARA TERGUGAT tetap melakukan perbuatannya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghentikan semua perbuatan melawan hukumnya kepada PENGGUGAT; -

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan ini dan tidak sia-sia serta adanya kekhawatiran PARA TERGUGAT mengalihkan atau memindahtangankan harta benda miliknya sesuai dengan Pasal 227 HIR/ 261 Rbg, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah dan Bangunan yang milik TERGUGAT I dengan alamat di Jalan Putri Candramidi No.8, Kelurahan Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat – 78116.

2. Tanah dan Bangunan yang milik TERGUGAT II dengan alamat di Jalan Lombok No. 7 Komplek Sayuran, Kel. Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

24. Bahwa agar nantinya PARA TERGUGAT secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, maka patut pula PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsome*) secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari setiap PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum sampai dilaksanakan;

25. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan ketentuan *Pasal 180 HIR/ 191 Rbg*, maka PENGGUGAT juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);

26. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 161 HIR/ 192 Rbg* untuk itu PARA TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini'

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memutus sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklraad voor recht*) perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menjalankan dan menggunakan Slot dan Hauling batubaranya yang telah disediakan PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGUGAT secara tunai dan nyata sebesar Rp. 825.000.000, (Delapan Ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGUGAT secara tunai dan nyata sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsomme*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan / upaya hukum (*uit voerbaarheid bij voorraad*);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya menyampaikan telah terjadinya perdamaian di luar persidangan, sehingga terhadap gugatan tersebut akan dilakukan pencabutan, permohonan pencabutan tersebut dibacakan di depan persidangan serta dilampirkan bersama dengan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara akibat perdamaian di luar persidangan telah pula diketahui dan disetujui oleh Para Tergugat melalui Kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 271, 272 Rv dan Pasal 33 Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pencabutan yang demikian haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo dicabut, maka pemeriksaan perkara perdata gugatan harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang sedang berjalan bahwa perkara gugatan *a quo* dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp128.000,00; |
| anggilan Sidang + PNBP | : | |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp238.000,00;
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)		